



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Alamat : Jl. Baru Ancol Selatan No. 26 Sunter Agung Jakarta Utara 14360

Telp. (021) - 64712094

Fax. (021) - 64712094

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Nomor : 07/Kpts/Ses-JU-010.328877/TAHUN 2015

Tentang

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA/TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dan Pelaporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang baik sesuai dengan peraturan Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia, perlu menetapkan biaya pelaksana kegiatan pelaporan keuangan Sistem Akutansi Instansi (SAI) Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5254);
 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Keuangan tanggal 27 Desember 2005 Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-101/PB/2005, tanggal 8 Desember 2005, tentang Pengalokasian Dana Dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 Untuk Pelaksanaan Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : SP-DIPA-076.01.2.656989/2015 tanggal 5 Desember 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA :

1. Menunjuk dan menetapkan (Nama-nama yang terlampir) dalam Surat Keputusan ini sebagai Panitia/Tim Pelaksana kegiatan Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun 2015;
2. Biaya pelaksana tugas pengelolaan laporan keuangan tingkat UAKPA pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dengan rincian sebagai berikut :

1. Penanggung jawab	Rp 300.000,- per bulan
2. Koordinator	Rp 250.000,-per bulan
3. Ketua	Rp 200.000,- per bulan
4. Anggota (3 orang)	Rp. 150.000,- per/orang/bulan.

KEDUA : Pemberian biaya bagi pelaksana tugas pelaporan keuangan Sistem Akutansi Instansi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tersebut diatas, Bendahara agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADM. JAKARTA UTARA**
Sekretaris



HERAWATI, S.Sos, MM
NIP. 19630709 198309 2 002

T e m b u s a n :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Adm. Jakarta Utara;
4. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Jakarta IV.

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Adm. Jakarta Utara
Nomor : /Kpts/Ses-JU.010328877/TAHUN 2015
Tanggal : Januari 2015

**PANITIA/TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UAKPA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Herawati, S.Sos, MM	196307091983092002	IV / a	Penanggung Jawab
2	Muhammad Asri, A.Md	198011132009021004	II / d	Koordinator
3	Ismiati Nurul Habibah, SE	198103242009122001	III / b	Ketua
4	Meuthia hafizhah, ST	198410032010122004	III / a	Anggota
5	Widiawati, SE	198111132010122003	III / a	Anggota
6	Nur Putri Dewi, A.Md	198609222010122005	II / c	Anggota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADM. JAKARTA UTARA**
Sekretaris



HERAWATI, S.Sos, MM
NIP. 19630709 198309 2 002